

BAB III
PERAN PANITIA PEMBINAAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (P2K3) DI PT DANLIRIS SUKOHARJO
JAWA TENGAH

**A. PERAN PANITIA PEMBINAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (P2K3)**

Kesehatan kerja adalah perlindungan bagi buruh terhadap pemerasan (eksploitasi) tenaga buruh oleh majikan yang isalnya untuk mendapatkan tenaga yang murah, memperkerjakan budak, pekerja rodi, anak dan wanita untuk pekerjaan yang berat dan untuk waktu yang tak terbatas. Kesehatan kerja ini merupakan penjagaan agar buruh melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan tidak hanya ditujukan terhadap pihak majikan yang hendak memeras tenaga buruh, tetapi juga ditujukan terhadap pihak buruh itu sendiri.¹

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah suatu Badan yang dibentuk disuatu perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur pengusaha dantenaga kerja. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) merupakan wadah kerja sama antara

¹ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1985, hlm. 105.

unsur pimpinan perusahaan dan tenaga kerja dalam menangani masalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di perusahaan.²

Pasal 1 Huruf d Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja yang menyatakan bahwa:

“Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut P2K3 ialah badan pembantu di tempat kerja yang meruakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja”

Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) merupakan langkah mewujudkan budaya kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan, dimana Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) akan mengurangi, mengevaluasi dan menemukan solusi agar kecelakaan nihil (*zero accident*) dapat terlealisasi.

Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah suatu badan yang dibentuk baik di pusat dan wilayah-wilayah untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah tentang usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja. Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah pejabat Departemen ketenagakerjaan yang mempunyai keahlian khusus di bidang

² Wowo Sunaryo Kuswana, *Ergonomi dan Kesehatan, Keselamatan Kerja*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 5.

keselamatan dan kesehatan kerja dan diberi wewenang untuk mengawasi langsung terhadap ditaatinya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan peraturan -peraturan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Dasar dari Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) berawal dari Pasal 27 ayat (2) amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa :

“Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-2 menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Pasal di atas menjelaskan mengenai hak setiap warga negara yang di khususkan pada hak untuk mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil di dalam hubungan kerja. Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dibuat karena merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja/buruh sehingga mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja telah di atur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang - Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan menyatakan bahwa :

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. keselamatan dan kesehatan kerja
- b. moral dan kesusilaan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”

Pasal 86 ayat (2) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :

“Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”

Dasar hukum pembentukan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3) Pasal 9 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang menyatakan bahwa :

“Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan”

Tujuan utama dari dibentuknya lembaga Panitia Pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) ialah untuk mengurangi tingkat

kecelakaan, sakit, cacat dan kematian akibat kerja, dengan lingkungan kerja yang sehat, bersih, aman dan nyaman. Pemerintah Indonesia memiliki organisasi yang menangani masalah keselamatan kerja di tingkat pusat dibentuk dibawah direktorat pembinaan norma keselamatan dan kesehatan kerja, organisasi semacam ini di bentuk pula di perusahaan-perusahaan, salah satunya ialah Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).³

B. Tugas dan Fungsi Panitia Pembinaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja(P2K3)

Seperti apa yang tertuang di dalam UU Keselamatan Kerja, Pasal 10 (1) dinyatakan bahwa “Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk P2K3 guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang K3, dalam rangka melancarkan usaha produksi.” Yang dimaksud dengan memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif adalah suatu bentuk keterlibatan (*involvement*) dari kedua belah pihak. Sedangkan tugas dan kewajiban dari kedua belah pihak adalah melancarkan usaha produksi melalui peningkatan kinerja K3. Dalam hal ini, P2K3 mempunyai peran central di dalam menjamin kinerja K3 di tempat kerja.

Perubahan kinerja K3 kearah yang lebih baik akan lebih mudah dicapai apabila antara pengurus atau pihak manajemen dengan tenaga kerja bekerja sama

³ Sri Rejeki, *Sanitasi Hygiene dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*, Rekayasa Sains, Bandung, 2015, hlm. 153.

(melalui forum P2K3), saling berkonsultasi tentang potensi bahaya, mendiskusikannya dan mencari solusi atas semua masalah K3 yang muncul di tempat kerja. P2K3 sebagai wadah forum rembuk K3 dapat membawa pengurus dan perwakilan tenaga kerja bersama-sama untuk mempertimbangkan isu-isu umum K3 di tempat kerja secara luas, merencanakan, melaksanakan dan memantau program-program K3 yang telah dibuat.

Operasional nyata P2K3 mencerminkan siapa yang duduk dalam organisasi, seberapa matang organisasi dipersiapkan untuk dapat bekerja secara efektif dan apa yang mereka kerjakan untuk meningkatkan kinerja K3 perusahaan.

Sebagai referensi tugas dan fungsi P2K3, Permenaker No. PER-04/MEN/1987 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja Pasal 4 (1) menyatakan bahwa “P2K3 mempunyai TUGAS memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah K3”. selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka P2K3 mempunyai fungsi:⁴

- a. Menghimpun dan mengelola data tentang K3 di tempat kerja.
- b. Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja.

⁴ *Ibid*, hlm. 134.

Agar fungsi P2K3 tersebut dapat berjalan dengan efektif, maka tugas-tugas pengurus harus diuraikan secara jelas dalam bentuk “Job Discription” antara lain sebagai berikut:

1. Tugas Ketua P2K3

Memimpin semua rapat pleno P2K3 atau menunjuk pengurus lainnya untuk memimpin rapat pleno Menentukan langkah kebijakan demi tercapainya pelaksanaan program-program yang telah digariskan organisasi Mempertanggung jawabkan pelaksanaan K3 di perusahaannya kepada pemerintah melalui pimpinan perusahaan Mempertanggung jawabkan program-program P2K3 dan pelaksanaannya kepada direksi perusahaan Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program K3 di perusahaan, dll.

2. Tugas Wakil Ketua

Melaksanakan tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan dan membantu pelaksanaan tugas ketua sehari-hari

3. Tugas Sekretaris

Membuat undangan rapat dan membuat notulen rapat Memberikan bantuan atau saran-saran yang diperlukan oleh seksi-seksi untuk kelancaran program-program K3 Membuat laporan ke departemen-departemen perusahaan tentang adanya potensi bahaya di tempat kerja, dll.

C. DESKRIPSI PT. DANLIRIS SUKOHARJO JAWA TENGAH

1. Sejarah dan Profil PT. Danliris Sukoharjo

Perusahaan yang didirikan pada tahun 1974 untuk pertenunan yang sebagian digunakan untuk industri batik. Perusahaan yang terletak di Kelurahan Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah didirikan oleh Hadiman Tjokrosaputro ini terus mengembangkan usahanya tanpa henti. Pada tahun 1976 PT Danliris dirubah menjadi suatu industry terpadu yang menghasilkan berbagai jenis benang dan tekstile. Baru pada tahun 1978 PT Danliris memproduksi pakaian jadi (konfeksi). Setiap tahunnya PT Danliris memproduksi hingga 80.000 ball benang tenun baik untuk mencukupi permintaan lokal maupun ekspor. Produk yang dihasilkan telah mempergunakan mesin-mesin maupun peralatan berteknologi canggih untuk meningkatkan mutu dan kualitas yang dihasilkan.⁵

Ekspor impor produk yang dihasilkan PT Danliris telah menempati posisi dominan dalam perdagangan. PT Danliris merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi tekstil dan garmen, dengan banyaknya produk yang dihasilkan setiap tahunnya, maka PT Danliris akan memerlukan tenaga kerja dengan jumlah yang mendukung. Penelitian dan upaya pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan mutu produk. PT Danliris telah memperoleh kepercayaan internasional untuk memproduksi merek-merek terkenal seperti Mark & Spencer, Inggris Toko, Rumah Frazier, Kacau, Silver

⁵ Wawancara Dengan Danang Pujiyanto HRD PT. Danliris Sukoharjo, 21 Desember 2017.

Ox, Hari Ty, dll yang diproduksi pada sektor garmen PT Danliris. Mutu dan kualitas produk yang dihasilkan PT Danliris telah terkenal hingga ke Jepang, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya.

PT Danliris Sukoharjo termasuk dalam perusahaan yang bergerak pada sektor manufaktur yang memiliki produk tekstil dan garmen. Untuk penelitian dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Danliris Sukoharjo, penulis akan meneliti pada divisi garmen. Divisi Garmen pada PT Danliris terbagi menjadi 4 (empat) konfeksi, dengan masing-masing konfeksi memiliki komposisi kerja sesuai dengan pesanan.

2. Visi dan Misi PT Danliris Sukoharjo

Visi:

Menjadi perusahaan tekstile yang terintegrasi yang terkenal sebagai terbaik terutama oleh pemegang saham, pelanggan dan karyawan

Misi

- 1) Menjadi perusahaan tekstile yang terintegrasi yang dapat memuaskan pemegang saham melalui profit dan pelanggan melalui baiknya pelayanan, kualitas dan harga.
- 2) Menyediakan lingkungan kerja yang menekankan kejujuran, kehati-hatian, keamanan dan penghargaan berdasarkan hasil.

3. Proses Produksi

Proses produksi pada PT Danliris terbagi menjadi dua divisi yakni

divisi tekstil dan garmen. Pada divisi tekstil memproduksi selembaran kain bahan baku untuk dijadikan pakaian. Sedangkan pada divisi garmen merupakan divisi yang memproduksi pakaian jadi yang bahan baku sebagian berasal dari divisi tekstile PT Danliris Sukoharjo. Setelah melalui proses pada divisi tekstile proses selanjutnya untuk membuat pakaian jadi adalah:

Proses produksi pada PT Danliris terbagi menjadi dua divisi yakni divisi tekstil dan garmen. Pada divisi tekstil memproduksi selembaran kain bahan baku untuk dijadikan pakaian. Sedangkan pada divisi garmen merupakan divisi yang memproduksi pakaian jadi yang bahan baku sebagian berasal dari divisi tekstile PT Danliris Sukoharjo. Setelah melalui proses pada divisi tekstile proses selanjutnya untuk membuat pakaian jadi adalah:

1) *Cutting*

Cutting atau pemotongan kain akan dilakukan dengan menggambar pola sesuai dengan model pakaian sesuai dengan pemesanan. Pemotongan kain menggunakan mesin strike knife atau band knife.

2) *Pressing*

Pengepressan kain meliputi pada lekukan untuk kerah baju, press untuk tempat kancing baju, atau press pada lekukan ujung pergelangan tangan untuk lengan pakaian panjang.

3) *Sewing*

Sewing merupakan proses penjahitan kain yang telah tergambar pola.

4) *Finishing*

Pakaian yang telah dijahit akan dilakukan proses finishing yakni proses terakhir dengan penyetrikaan pakaian dan pengemasan pakaian.

5) *Quality Control*

Quality control terletak pada setiap proses produksi dari awal hingga akhir.

Quality control merupakan pengecekan terhadap produk yang dihasilkan sehingga diperoleh kualitas dan mutu terbaik.

6) *Packing*

Produk yang telah lolos uji pengecekan dari awal hingga akhir akan siap untuk dikirim kepada pemesan atau *buyer*.

D. Kebijakan PT Danliris Sukoharjo Terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PT Danliris Sukoharjo di dalam memberikan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yakni dengan memiliki kebijakan yang berpegang pada standar kondisi kerja, peduli lingkungan, menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan dalam pemenuhan terhadap permintaan konsumen. Untuk itu, perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Danliris Sukoharjo tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Danliris Sukoharjo Nomor: 011/DL.UM.HK/07.11 dengan masa berlaku antara tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2013. Perjanjian Kerja Bersama PT Danliris terdiri dari 41 Pasal yang mengatur mengenai kesepakatan bersama antara serikat pekerja dengan pengusaha. Tujuan Perjanjian Kerja Bersama adalah untuk menciptakan keserasian kerja yang berasaskan pola Perlindungan tenaga

kerja untuk terciptanya ketenagan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja sehingga terwujud peningkatan usaha dan kesejahteraan tenaga kerja. Selain kebijakan perusahaan dalam komitmen perusahaan meningkatkan perlindungan tenaga kerja, PT Danliris memiliki kebijakan sebagai pelaksanaan komitmen perusahaan mencapai kepuasan pelanggan dan terlindungnya tenaga kerja dalam keselamatan dan Kesehatan kerja antara lain sebagai berikut :⁶

1. PT Danliris bertanggungjawab untuk mempromosikan tenaga kerja dan menjamin tidak adanya operasi kerja yang membahayakan.
2. PT Danliris menjamin untuk memproduksi barang yang memenuhi keinginan pelanggan dengan tidak membahayakan pelanggan, pekerja dan masyarakat.
3. PT Danliris berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja dalam lingkungan yang bersih dan aman.
4. PT Danliris menyadari pentingnya dalam mengadakan pelatihan tenaga kerja tentang hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Serta tenaga kerja bertanggungjawab untuk memakai dan menggunakan alat pelindung diri dan peralatan-peralatan dengan standar keamanan dan keselamatan yang tinggi.
5. Dengan adanya bagian pengembangan sumber daya manusia akan memberikan kepastian bahwa kondisi keselamatan dan kesehatan kerja

⁶ Wawancara Dengan Heru Susanto Manager HRD PT. Danliris Sukoharjo, 21 Desember 2017.

dari PT Danliris akan dikontrol dan ditingkatkan terus menerus secara efektif.

Kebijakan kedua antara lain sebagai berikut.:

- 1) Memakai seragam, alas kaki dan kartu tanda pengenal (NPK) yang telah ditentukan.
- 2) Menggunakan sarung tangan metal yang disediakan ketika menggunakan *straight knife* dan *band knife* pada proses pemotongan divisi garmen dan atau alat-alat pelindung diri lainnya.
- 3) Bekerja dengan cara yang benar dengan menjalankan instruksi kerja yang ada untuk mencegah kecelakaan terhadap diri sendiri dan orang lain.
- 4) Tidak mengoperasikan mesin tanpa pengalaman dan kompetensi serta kewenangan yang cukup.

1. Upaya Pengendalian Resiko Bahaya di Tempat Kerja

PT Danliris Sukoharjo divisi garmen memberikan upaya-upaya dalam mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan menyediakan:

- a. Sarana dan Alat Pelindung Diri (APD):
- b. Kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Danliris Sukoharjo

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Danliris telah terbentuk dan telah dilakukan pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukoharjo pada bulan Mei

tahun 2017. Melalui Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo Nomor: Kep.21/P2K3/KK/2011, mengesahkan Panitia Pembina Keselamatan dan kesehatan Kerja (P2K3) PT Danliris Sukoharjo, yang terdiri ketua, wakil ketua, sekretaris, dan masing-masing anggota pada tiap konfeksi 1, konfeksi 2, konfeksi 3 dan konfeksi 4. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Danliris Sukoharjo melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas yang telah ditetapkan dan melakukan hasil kegiatan secara berkala kepada Disnaker Kabupaten Sukoharjo. Berikut merupakan kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Danliris Sukoharjo dalam melakukan upaya preventif mencegah timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

No	Item	Target (Thn)	Action Plan	Sarana
1	Pertemuan P2K3	4x	a. Perencanaan Jadwal b. Kordinasi c. Kelengkapan Administrasi	a. Absensi b. Monitoring c. Laporan
2	Pelatihan P3K	1x	a. Perencanaan b. Kordinasi c. Kelengkapan Administrasi	a. Absensi b. Monitoring c. Laporan

3	Pemeriksaan Kelengkapan	2x	a. Perencanaan Jadwal b. Kordinasi c. Kelengkapan Jadwal	Diikuti Semua Tenaga Kerja
4	Pelatihan Evakuasi Tanggap Darurat	1x	Bekerjasama dengan Dinas Pendam Kebakaran	Diikuti semua tenaga kerja